

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : **"Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Cara Pengisian Jabatan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden"**

Jumlah Penulis : **1 orang**
Status Pengusul : **Penulis Tunggal**
Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : **JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM (Terakreditasi)**
b. Nomor ISSN : **ISSN : 2086-2695**
c. Volume, nomor, bulan, tahun) : **Jilid : 42 No. 2 April 2013,**
d. Penerbit : **FAKULTAS HUKUM UNDIP**
e. DOI artiket (jika ada) :
f. Alamat web Jurnal : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5805>
Alamat Artikel : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5805/9909>
g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Rata- Rata
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)	2	2	2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7,5	7	7,25
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,5	7	6,75
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,5	7	6,75
Total = (100%)	23,5	23	23,25
Nilai Pengusul = 100% x 23,25 = 23,25			

Reviewer 2



Prof. Dr. Yusriyadi, S.H., M.S.
NIP. 195508261981031002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Semarang,

Reviewer I

11 APR 2022



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M. Hum
NIP 196711191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

NB: Koreksi dari Tim PAK Universitas -> Nilai berubah menjadi 100%x22=22

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Cara Pengisian Jabatan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden"

Jumlah Penulis : 1 orang

Status Pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM (Terakreditasi)
b. Nomor ISSN : ISSN : 2086-2695
c. Volume, nomor, bulan, tahun) : Jilid : 42 No. 2 April 2013,
d. Penerbit : FAKULTAS HUKUM UNDIP
e. DOI artiket (jika ada) :
f. Alamat web Jurnal : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5805>
Alamat Artikel : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5805/9909>
g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		2,5		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		6,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		7,5
Total = (100%)		25		23,5
Nilai Pengusul = 100% x $\frac{23,5}{25}$				

Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi Jurnal : Kelengkapan unsur isi jurnal cukup lengkap. Namun masih kurang menarik metode penelitian.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Ruang lingkup sudah sesuai jurnalnya yakni bidang Hukum, khususnya Hukum Tata Negara dengan pembahasan yang mendalam.
- c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : Data cukup dan mutakhir.
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : Merupakan jurnal yang terakreditasi Sinta -2.

Semarang,

11 APR 2022

Reviewer 1



Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., M.Hum
NIP. 196711191993032002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : "Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Cara Pengisian Jabatan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden"

Jumlah Penulis : 1 orang

Status Pengusul : Penulis Tunggal

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM (Terakreditasi)
b. Nomor ISSN : ISSN : 2086-2695
c. Volume, nomor, bulan, tahun : Jilid : 42 No. 2 April 2013,
d. Penerbit : FAKULTAS HUKUM UNDIP
e. DOI artikel (jika ada) :
f. Alamat web Jurnal : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5805>
Alamat Artikel : <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/5805/9909>
g. Terindeks di Scimagojr/Thomson Reuter ISI knowledge atau di.....

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)		2,5		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		7
Total = (100%)		25		7
Nilai Pengusul = 100% x 23 = 23				23.

Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi Jurnal :
lengkap, judul dan isi relevan.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan:
*Bidang Hukum.
Analisis mendalam, sistematis Terpenuhi*
- c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi :
*Data cukup, aktual
Metode Cukup.*
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit
*Penerbit Fakultas Hukum Undip.
terakreditasi.*

Semarang,

Reviewer 2

11 APR 2022

Jandi.

Prof. Dr. Yusriyadi, SH.,M.S.
NIP. 195508261981031002
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip



Sertifikat

Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 56/DIKTI/Kep/2012, Tanggal 24 Juli 2012
Tentang Hasil Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah
(Periode I Tahun 2012)

Nama Terbitan Berkala Ilmiah

Masalah-Masalah Hukum

ISSN: 2086-2695

Penerbit: Fakultas Hukum Undip

Ditetapkan sebagai Terbitan Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
5 (lima) tahun sejak ditetapkan.

Jakarta, 24 Juli 2012

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,



Prof. Agus Subekti, M.Sc., Ph.D.

NIP. 19600801 198403 1 002

SINTA - Science and Technology

+

← → ↺ 🏠

🔒 https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/detail?id=956

🔍

☆

🔖

👤

⋮

Sinta

Indonesia

HOME

ABOUT

AUTHORS

SUBJECTS

AFFILIATIONS

SOURCES

REGISTRATION

FAQ

AUTHOR LOGIN

🔍

🇮🇩

New! - Science And Technology Index (SINTA) Version 3.0

Click Here

Journal Profile

Masalah-Masalah Hukum

eISSN : 25274716 | pISSN : 20862695

Social

Universitas Diponegoro

sinta

S2

Sinta Score

21

H-Index

20

H5-Index

2384

Citations

2194

5 Year Citations

MASALAH-MASALAH HUKUM

JULI 71 NO. 3 APRIL 2012

ISSN 2086 - 2695

Indeks dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

sinta

Accreditations

Search..

🔍

⏮

⏪

1

2

3

4

5

⏩

⏭

Page 1 of 67 | Total Records : 663

Publications	Citation
Peran lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memberikan Distribusi keadilan bagi masyarakat J Wiwoho Masalah-Masalah Hukum 43 (1), 87-97, 2014	96
E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia TS Kurnia, U Rauta, A Siswanto, F Hukum, U Kristen, S Wacana, ... Masalah-Masalah Hukum 46 (2), 170-81, 2017	73
Implementasi asas lex specialis derogat legi generali dalam sistem peradilan pidana S Agustina Masalah-Masalah Hukum 44 (4), 603-610, 2016	56

Citation Statistics

1000

500

0

Penerbit:

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

🌐 Website | 📧 Editor URL

Address:

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang, Kota Semarang.

KOTA SEMARANG

Email:

jurnal.mmh@gmail.com

Phone:

024-76918201

MASALAH - MASALAH HUKUM

JILID 42 NO. 2, APRIL 2013

ISSN 2086 - 2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- HAMBATAN TEKNIS DI BIDANG PERDAGANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN KASUS TEMBAKAU INDONESIA-AMERIKA SERIKAT
FX. JOKO PRIYONO
- KOMPARASI PENGATURAN HAK CIPTA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT
ADYA PARAMITA PRABADARI
- TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN (ISTBAT NIKAH)
HERNI WIDANARTI
- IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISISAN JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN
FIFIANA WISNAENI
- KEKUASAAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN GRASI MENURUT UUD 1945
UNTUNG DWI HANANTO
- KEBIJAKAN KRIMINALISASI " KUMPUL KEBO " DALAM PEMBANGUNAN HUKUM PIDANA INDONESIA
EKO SOPONYONO
- CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK RI NOMOR 5/PUU-V/2007)
TUNDJUNG HERNING SITABUANA
- PENATAAN HUKUM MENUJU HUKUM IDEAL DALAM PENGATURAN PEMILUKADA
WENDY MELFA
- PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI
A.A. KT. SUDIANA
- MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA
AGUNG SUJATMIKO, BAMBANG SUGENG
- LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DJAMANAT SAMOSIR
- KEBIJAKAN MEDIASI PENAL PADA KASUS PENCURIAN DI KEPOLISIAN SURAKARTA
EDY HERDIYANTO, ACHMAD, ZAKKI ADLHIYATI
- KONSEP " EFISIENSI-BERKEADILAN " DALAM DEMOKRASI EKONOMI MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945 DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL
BUSTAMIN NONGTJI
- MEMBANGUN KEMBALI " KESANTUNAN " BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN RI
MUHAMMAD ABDULLAH
- QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU :SEBUAH REFLEKSI TEORITIS
IDA BUDHIATI
- IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK)
RODLIYAH DAN JOKO JUMADI
- MEWUJUDKAN *CHEKS AND BALANCES* DALAM PENYUSUNAN UNDANG- UNDANG
SULARDI
- HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (KAJIAN TEORITIS TERHADAP TEORI UPAH TELADAN)
ZULKARNAIN IBRAHIM

MMH	Jilid	Nomor	Halaman	Semarang	ISSN
	42	2	155 - 301	April 2013	2086-2695

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

- Linda Margawati
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia
- Ika Raydian Antariksa
Faculty of Law, Universitas Diponegoro, Indonesia

Awards



(/public/site/images/aha/sertifikat_jurnal_MMH)

Tools



(<https://mendeley.com>)



(<https://turnitin.com>)

Visitors



(<https://info.flagcounter.com/W1jt>)

USER

Username

Password

☐ Remember me

Login

PDF

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.211-217 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.211-217>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5809/9913>) | 211-217

PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5810>)

A.A. KT. Sudiana

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.218-224 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.218-224>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5810/9914>) | 218-224

MONOPOLI PADA LISENSI MEREK TERKENAL DAN KAITANNYA DENGAN PERSAINGAN USAHA
(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811>)

Agung Sujatmiko Bambang Sugeng

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.225-235 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.225-235>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5811/9915>) | 225-235

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5812>)

Djamanat Samosir

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.236-243 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.236-243>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5812/9916>) | 236-243

Kebijakan Mediasi Penal Pada Kasus Pencurian di Kepolisian Surakarta

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5813>)

Edy Herdiyanto, Achmad, Zakki Adhiyati

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.244-250 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.244-250>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5813/9917>) | 244-250

KONSEP "EFISIENSI-BERKEADILAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI MENURUT PASAL 33 AYAT (4) UUD NRI 1945 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN BAGI USAHA KECIL (<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5814>)

Bustamin Nongtji

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.251-260 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.251-260>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5814/9918>) | 251-260

MEMBANGUN KEMBALI "KESANTUNAN" BAHASA HUKUM DALAM PERUNDANGAN-UNDANGAN RI

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815>)

Muhammad Abdullah

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.261-267 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.261-267>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5815/9919>) | 261-267

QUO VADIS DEMOKRASI PROSEDURAL DAN PEMILU : SEBUAH REFLEKSI TEORITIS

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816>)

Ida Budhiati

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.268-273 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.268-273>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5816/9920>) | 268-273

IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI KASUS DI PULAU LOMBOK)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817>)

Rodliyah Joko Jumadi

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.274-281 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.274-281>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5817/9921>) | 274-281

MEWUJUDKAN CHEKS AND BALANCES DALAM PENYUSUNAN UNDANG UNDANG

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5818>)

Sulardi Sulardi

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.282-291 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.282-291>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5818/9922>) | 282-291

HUKUM PENGUPAHAN YANG BERKEADILAN SUBSTANTIF (Kajian Teoritis Terhadap Teori Upah Teladan)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5819>)

Zulkarnain Ibrahim

DOI: 10.14710/mmh.42.2.2013.292-301 (<https://doi.org/10.14710/mmh.42.2.2013.292-301>)

(<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/5819/9923>) | 292-301



(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

Jurnal Masalah-Masalah Hukum (MMH, p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716) published by Faculty of Law Universitas Diponegoro under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

EDITORIAL ADDRESS

Masalah-Masalah Hukum

Faculty of Law Universitas Diponegoro

Satjipto Rahardjo Building - Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang-Semarang

IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISIAN JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Fifiana Wisnaeni.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email: fifiana_nenny@yahoo.co.id

Abstract

Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President's position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President's position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult.

Keywords : *the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure*

Abstrak

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.

Kata Kunci : *cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya*

A. Pendahuluan

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, muncul desakan kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokratis, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mawadahi pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya. Lemahnya *checks and balances* antar lembaga negara, antar pusat daerah, maupun antara negara dan masyarakat, mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan ketidakadilan. Tidak dipungkiri, sentralisme kekuasaan pemerintah di bawah UUD 1945 telah membawa implikasi munculnya ketidakpuasan yang berlarut-larut dan konflik

PENGEMBANGAN POLITIK HUKUM DALAM DIMENSI NILAI-NILAI HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI TUNTUTAN GLOBALISASI

A.A. KT. Sudiana

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Jln. Kamboja No.11 A Denpasar – Bali
email: sudiana.agung@yahoo.com

Abstract

Globalization order demands changes in all aspects, including in law aspect, because law is positioned as a very urgent to be changed into a more responsive direction according to social needs that develop in the society. Law development is demanded to contain human rights values as the reflection that law is made for human. Law system in civilized countries is indicated by high appreciation to human rights. Human rights have become a barometer of law civilization, because in it the human's dignity as human being is respected and highly appreciated. That Indonesia has formulated the human rights values into the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 as the basic law.

Keywords : Law, Human Rights, Globalization.

Abstrak

Tatanan globalisasi menuntut adanya segala perubahan dalam segala aspek tak terkecuali pada aspek hukum, karena hukum ditempatkan sangat urgen untuk dirubah ke arah yang lebih responsif sesuai kebutuhan sosial yang berkembang di masyarakat. Pengembangan hukum dituntut mengandung nilai-nilai hak asasi manusia sebagai refleksi bahwa hukum dibuat untuk manusia. Sistem hukum di negara-negara beradab ditandai oleh apresiasi yang tinggi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia telah menjadi barometer peradaban hukum, karena disitu martabat manusia sebagai manusia dihormati dan dijunjung tinggi. Di Indonesia telah merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Globalisasi.

A. Pendahuluan

Penempatan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam hukum menjadi tuntutan pengembangan politik hukum di tingkat global maupun nasional pada dewasa ini. Untuk itu, pengembangan politik hukum yang mencerminkan nilai-nilai HAM menjadi penting dicermati. Politik hukum dalam terminologi sebagai *ius constitutum* dan/atau *ius constituendum*, secara implisit maupun eksplisit dapat dipahami sebagai kerangka umum yang memberi bentuk pada hukum (*legal frame work*)¹ untuk mencapai hakekat keberadaan hukum

itu sendiri. Sejalan dengan pandangan itu, Sudarto² mengemukakan bahwa politik hukum dapat dipahami sebagai sebuah kerangka berpikir [seperti apa] yang harus digunakan ketika menyusun sebuah produk hukum. Lebih lanjut dikemukakan Sudarto,³ politik hukum sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Dalam arti sebagai kebijakan negara (**public policy**), politik hukum (*legal policy*) menurut Prof. Muladi⁴,.....harus dipahami sebagai bagian kebijakan sosial yaitu usaha setiap

1 Tengku M. Radhie, 1997, Pembangunan Hukum Nasional Dalam Perspektif Kebijaksanaan, Dalam : Ardito Alkostar (ed). Identitas Hukum Nasional, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 211. Periksa, M.Iqbal Wibosono, 2007, *Hukum Dalam Berbagai Konteks Dan Isu*, Jawa Timur, Laros, hlm. 77.

2 Sudarto, 1979, Perkembangan Ilmu Hukum Dan Politik Hukum, (Jurnal) : Hukum dan Keadilan, No.5 Tahun ke-VII, Januari-Februari, hlm. 15-16.

3 Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, hlm. 152.

4 Muladi, 2002, *Politik Hukum, dan Politik Hukum (III)*, Dalam : Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Reformasi Hukum Di Indonesia, Jakarta, The Habibie Center, hlm. 269.

LEGALISASI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Djamanat Samosir

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara
Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjung Sari, Medan 20132
email: djamanat_s@yahoo.co.id

Abstract

PMNA No.5 Ka. BPN of 1999 can actually provide a legal coverage by implementing article 3 of the UUPA. The criteria used to determine whether the above-mentioned rights exist or not tend to be more detrimental to this particular society and have not yet reflected the legal justice. To provide the strong legal status of ownership rights has to regulated in the form of law. As such, the legalisation of ownership rights of Traditional Law-based Society becomes a conditio sine qua non as a certain solution of the implementation Article 3 of the UUPA.

Keywords : Ownership rights, Existence, and Legalisation.

Abstrak

PMNA/Ka.BPN No. 5 Tahun 1999 dapat menjadi merupakan payung hukum dalam melaksanakan ketentuan Pasal 3 UUPA. Kriteria yang digunakan dalam menentukan eksistensi hak ulayat cenderung merugikan Masyarakat Hukum Adat itu dan belum mencerminkan keadilan hukum. Pemberian kedudukan hukum yang kuat kepada hak ulayat perlu diatur dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, legalisasi hak ulayat masyarakat hukum adat merupakan conditio sine qua non sebagai suatu solusi dalam pelaksanaan Pasal 3 UUPA.

Kata Kunci: Hak Ulayat, Eksistensi, dan Legalisasi

A. Pendahuluan

Tanah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan sangat strategis bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya pada masa kini dan masa mendatang. Ketergantungan akan tanah merupakan kepastian bahkan tidak mungkin menghindari dari tanah. Antara tanah dengan manusia khususnya masyarakat Indonesia terdapat hubungan yang erat. Hubungan yang erat itu melahirkan hubungan magis antara tanah dengan masyarakat yang bersangkutan. Menurut pandangan masyarakat Indonesia, tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia khususnya kepada bangsa Indonesia, sebagaimana pengakuan yang dirumuskan dalam Pancasila, Sila Pertama.

UUPA mengakui hak ulayat, tetapi pengakuan diikuti dengan suatu pembatasan/ persyaratan terhadap eksistensinya dan pembatasan dalam

pelaksanaannya. Pengakuan hak ulayat itu yang diatur dalam Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pengakuan tersebut, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Oleh karena itu, berdasarkan substansi Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA bahwa keberadaan hak ulayat dan hak yang serupa dari Masyarakat Hukum Adat (MHA) diakui. Pengakuan secara itu dilakukan dengan suatu pembatasan atau persyaratan, yaitu pengakuan hak itu sepanjang kenyataannya masih ada, dan dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Cara Pengisian Jabatan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

by Fifiana Wisnaeni

Submission date: 22-Jul-2022 03:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1873715965

File name: Implikasi_perubahan_uud1945.pdf (2.2M)

Word count: 3313

Character count: 21142

IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP CARA PENGISIAN JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Fifiana Wisnaeni.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH. Tembalang, Semarang
email: fifiana_nenny@yahoo.co.id

Abstract

Reforms that rolls in 1998, has brought significant changes in the field of state administration of the Republic of Indonesia, especially after the 1945 Constitution changes. These changes have led to shifts in the way to fill the President and/or Vice President's position and the mechanism of discharging the President and/or Vice President in their term of office. The ways to fill the position through general election have an implication to the strength of the President and Vice President's position because they got legitimacy from citizens as the holder of sovereignty. It has the consequence that President and/or Vice President cannot be dismissed only for political reasons, but through a mechanism that is quite difficult.

Keywords : the way of filling the vacancy, the dismissal of the President and/or Vice President in his tenure

Abstrak

Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, telah membawa perubahan yang cukup signifikan di bidang ketatanegaraan RI, utamanya setelah adanya perubahan UUD 1945. Perubahan yang paling mendasar adalah dalam hal cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya. Cara pengisian jabatan melalui pemilu secara langsung berimplikasi terhadap kuatnya kedudukan Presiden dan/atau wakil Presiden karena mendapat legitimasi langsung dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya hanya karena alasan politis semata, melainkan harus melalui mekanisme yang cukup sulit.

Kata Kunci : cara pengisian jabatan, pemberhentian Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

A. Pendahuluan

Konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat.

Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, muncul desakan kuat dari masyarakat yang menuntut untuk dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu latar belakangnya adalah karena konstitusi ini kurang memenuhi aspirasi demokratis, termasuk dalam meningkatkan kemampuan untuk mewadahi pluralisme dan mengelola konflik yang timbul karenanya. Lemahnya *checks and balances* antar lembaga negara, antar pusat daerah, maupun antara negara dan masyarakat, mengakibatkan mudahnya muncul kekuasaan yang sentralistik, yang melahirkan ketidakadilan. Tidak dipungkiri, sentralisme kekuasaan pemerintah di bawah UUD 1945 telah membawa implikasi munculnya ketidakpuasan yang berlarut-larut dan konflik

dimana-mana. Konflik tersebut cukup mendasar, karena mengkombinasikan dua elemen yang kuat: faktor identitas berdasarkan perbedaan ras, agama, kultur, bahasa daerah dan lain-lain, dengan pandangan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi.

Gagasan perlunya perubahan UUD 1945 sesungguhnya telah dilontarkan sejak masa Orde Baru. Harun Alrasyid misalnya, melalui tulisannya yang dimuat di harian *Merdeka* tanggal 18 Maret 1972 menekankan perlunya *constitutional reform* karena UUD 1945 kurang sempurna atau bahkan salah. UUD 1945 dipandang terlalu *summier*, terlalu banyak masalah-masalah yang diserahkan kepada pembuat peraturan yang lebih rendah, serta tidak menjamin secara tegas tentang Hak-hak Asasi Manusia (HAM).¹

Perlunya perubahan UUD 1945 semata-mata karena kelemahan yang dimiliki oleh UUD 1945. Kelemahan-kelemahan tersebut menjadi penyebab tidak demokratisnya negara Indonesia selama menggunakan UUD 1945. Mahfud menyebutkan kelemahan-kelemahan tersebut diantaranya adalah:²

1. UUD 1945 membangun sistem politik yang *executive heavy* dengan memberikan porsi yang sangat besar kepada kekuasaan Presiden tanpa adanya mekanisme *checks and balances* yang memadai.
2. UUD 1945 terlalu banyak memberi atribusi dan delegasi kewenangan kepada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU maupun dengan Peraturan Pemerintah.
3. UUD 1945 memuat beberapa pasal yang *ambigu* atau multi tafsir sehingga bisa ditafsirkan dengan bermacam-macam tafsir, tetapi tafsir yang harus diterima adalah tafsir yang dibuat oleh Presiden
4. UUD 1945 lebih mengutamakan semangat penyelenggara negara dari pada sistemnya.

Berdasarkan tuntutan reformasi dan kebutuhan akan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena dianggap kurang sempurna, akhirnya MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dimana perubahan tersebut dilaksanakan sebanyak 4 tahap. Perubahan I

dilakukan tahun 1999, perubahan II tahun 2000, perubahan III tahun 2001 dan perubahan IV tahun 2002. Perubahan yang sangat signifikan adalah terkait dengan cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden serta pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, karena hal tersebut mengandung konsekuensi logis bagi kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah implikasi perubahan UUD 1945 terhadap Kekuasaan Pemerintahan Negara, terkait dengan cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pemberhentian Presiden dan wakil Presiden dalam masa jabatannya.

B. Pembahasan

1. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Sebelum membahas mengenai cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden, maka perlu dibahas terlebih dahulu mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat dicalonkan sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden. Mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 hasil amandemen. Pasal tersebut mengatur perubahan mengenai persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yaitu dari ketentuan semula yang mensyaratkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden adalah orang Indonesia asli, menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan jaman, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan *rule of law*, yang salah satu cirinya adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara.³ Terkait dengan konsep *rule of law*, memang tidak secara tegas diatur dalam UUD 1945 setelah Perubahan. Dalam penjelasan UUD 1945, sebelum adanya perubahan, dinyatakan secara tegas bahwa Indonesia

1 Jimly Asshiddiqie, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, <http://www.jumly.com>

2 Loc. Cit

3 MPR RI, 2006, *Panduan Pemasyarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, hlm. 54-55

menganut ide *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat*. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 setelah perubahan hanya dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Menurut **Moh. Mahfud MD**⁴ penghilangan istilah *rechtsstaat* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukanlah masalah semantik atau gramatik semata, melainkan juga menyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tertulis (*civil law*)" dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum di dalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan corong undang-undang, sedangkan dalam *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tak tertulis" (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial. Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan bisa yang tumbuh di dalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karenanya hukum tertulis (UU) dapat disimpangi oleh hakim jika UU itu dirasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat.

1 Lebih lanjut Moh. Mahfud MD menyatakan, sejak perubahan tahap ketiga UUD 1945, konstitusi kita sudah mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan menegakkan keadilan substansial.⁵ Terkait dengan persyaratan Calon Presiden dan/atau wakil Presiden, mengandung makna bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat dicalonkan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Cara Pengisian Jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Gagasan untuk melakukan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung merupakan kelanjutan dari perdebatan yang pernah muncul pada paruh pertama tahun 2000.⁶ Menurut Saldi Isra, pengalaman pahit yang terjadi pada proses pengisian jabatan Presiden selama Orde Baru dan proses pemilihan Presiden tahun 1999 mendorong dilakukannya pemilihan Presiden secara langsung karena beberapa alasan (*raison d'être*) yang sangat mendasar, yaitu:⁷

Pertama, sistem pemilihan langsung Amerika Serikat (AS) atau *Electoral Collage System*. Pada sistem ini rakyat tidak langsung memilih calon Presiden, tetapi melalui pengalokasian jumlah suara dewan pemilih (*electoral collage votes*) pada setiap provinsi (*sate*). Jika seorang kandidat memenangkan sebuah state maka ia akan mendapat semua jumlah *electoral college* (*the winner takes all*) pada daerah bersangkutan.

Sistem ini bukan tanpa cela, karena tidak tertutup kemungkinan calon memperoleh suara pemilih terbanyak (*electoral college votes*) gagal menjadi Presiden karena gagal untuk memperoleh jumlah mayoritas suara pada *electoral college*.

Kedua, kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan langsung menjadi Presiden atau *first-past the post*. Seorang kandidat dapat menjadi Presiden meskipun hanya meraih kurang dari separuh suara pemilih. Sistem ini membuka peluang untuk munculnya banyak calon Presiden sehingga peluang untuk memenangkan pemilihan kurang dari 50% lebih terbuka. Jika ini terjadi, maka Presiden terpilih akan mendapatkan legitimasi yang rendah karena tidak mampu memperoleh dukungan suara mayoritas (50%+1).

Ketiga, *Two-round* atau *Run-off system*. Pada sistem ini, bila tak seorangpun kandidat yang memperoleh sedikitnya 50% dari keseluruhan suara, maka dua kandidat dengan perolehan suara terbanyak harus melalui pemilihan tahap kedua beberapa waktu setelah tahap pertama.

Keempat, Sistem Nigeria. Di Nigeria, seorang kandidat Presiden dinyatakan sebagai pemenang apabila kandidat tersebut dapat meraih sedikitnya 30% suara di sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari 36

4 Moh Mahfud MD, 2009, *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 95

5 *Ibid.*, hal. 96

6 Saldi Isra, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara. Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang, Andalas University Press, hlm. 117

7 *Ibid.* Hlm. 117-119

negara bagian di Nigeria (termasuk ibu kota Nigeria). Sistem ini diterapkan untuk menjamin bahwa Presiden terpilih memperoleh dukungan dari mayoritas penduduk yang tersebar di 36 negara bagian tersebut.

Akhirnya karena adanya kritikan dari berbagai kalangan maka kemudian dilakukan perubahan cara pengisian jabatan Presiden dan wakil Presiden yang dituangkan dalam Pasal 6A UUD 1945⁸, yang menyatakan:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Apabila melihat ketentuan tentang cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A UUD 1945 tersebut, dapat diketahui bahwa sistem yang dipakai untuk pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden di Indonesia adalah mengadopsi dari sistem yang dipakai di Nigeria, tetapi dengan beberapa modifikasi yang meringankan. Modifikasi tersebut menyangkut persentase suara yang harus diperoleh oleh pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk semua provinsi. Di Nigeria, selain harus mendapatkan total *voters* 50%+1, calon harus mendapatkan dukungan suara minimal 30% sedikitnya di 2/3 jumlah provinsi yang ada.

Sementara di Indonesia hanya memerlukan dukungan suara minimal 20% sedikitnya di 1/2 jumlah provinsi.⁹

Perubahan ketentuan mengenai cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden tersebut selain karena adanya kritik dari berbagai kalangan juga sejalan dengan kesepakatan untuk mempertahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem pemerintahan presidensiil, maka Presiden dan wakil Presiden haruslah memiliki legitimasi yang kuat. Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika Presiden dan wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

Perubahan ketentuan mengenai pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung juga didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, menjadikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya ketentuan tersebut berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensiil yang kita anut dengan salah satu cirinya adalah adanya periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, Presiden dan wakil Presiden terpilih tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar hukum berdasar hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui suatu prosedur konstitusional, yang populer disebut *impeachment*. Dalam hal ini ada suatu pengecualian, yaitu jika Presiden dan/wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini sekali lagi terlihat konsistensi penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap Presiden sekalipun.

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dimaksudkan untuk mewujudkan fungsi partai politik sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diajukan partai-partai politik

⁸ Perubahan ketiga UUD 1945
⁹ MPR RI, *Op. Cit.*, hlm. 56

merupakan kristalisasi dari aspirasi rakyat.

Selain adanya ketentuan diusulkan oleh sebuah partai politik, calon Presiden dan wakil Presiden juga dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta pemilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, kebersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu diharapkan dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan demokrasi atau kedaulatan rakyat.

Selanjutnya, menurut Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, seseorang hanya dapat dicalonkan menjadi Presiden dan wakil Presiden apabila memenuhi 2 (dua) persyaratan pokok, yaitu persyaratan personal dan persyaratan administratif.¹⁰ Syarat personal, yaitu: (1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, (2) mampu secara rohani dan jasmani, dan (3) setia kepada Pancasila dan UUD 1945 serta cita-cita proklamasi. Adapun syarat administrasi meliputi: (1) WNI sejak kelahiran dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, (2) tidak pernah berkhianat terhadap negara, (3) bertempat tinggal di wilayah NKRI, (4) melaporkan dan diaudit kekayaan pribadinya, (5) tidak sedang memiliki tanggungan utang, (6) tidak sedang pailit, (7) tidak dicabut hak pilihnya, (8) tidak melakukan perbuatan tercela, (9) terdaftar sebagai pemilih, (10) memiliki NPWP, (11) memiliki Daftar Riwayat Hidup, (12) belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan, (13) tidak pernah dihukum penjara karena makar, (14) berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, (15) berpendidikan minimal SMA/ sederajat, (16) bukan bekas anggota PKI atau sejenisnya dan (17) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Syarat untuk dicalonkan dan dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden adalah sama, karena pada suatu saat Wakil Presiden dapat menjadi Presiden. Persyaratan tersebut ada yang bersifat umum (*universal*) dan khusus yang hanya berlaku bagi negara-negara yang bersangkutan.¹¹

3. Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan

Konsekuensi dari cara pengisian jabatan Presiden dan/atau wakil Presiden secara langsung adalah bahwa kedudukan keduanya dalam sistem pemerintahan sangat kuat.¹² Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya berdasarkan alasan politik. Pengambilan keputusan untuk pemberhentiannya dalam masa jabatannya tidak dapat dilakukan hanya dengan mekanisme politik dan dalam forum politik semata.¹³ Presiden dan/atau wakil Presiden hanya dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya apabila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden menurut UUD 1945. Selain itu, proses pengambilan keputusannya tidak boleh hanya didasarkan alasan politik dan oleh forum politik semata, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan secara hukum melalui peradilan di Mahkamah Konstitusi. Apabila kealahannya atau anggapan bahwa ia sudah tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden dan/atau wakil Presiden memang terbukti, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam hal ini MPR yang akan menjatuhkan putusan terhadap usulan dari DPR tersebut.

Sebelum perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengatur hal itu di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggungjawaban Presiden. Hal itu disamping bertentangan dengan sistem presidensiil juga membuka peluang terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan selama masa jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden, seperti yang kerap terjadi dalam praktik ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan parlementer yang tidak dianut negara kita.

Untuk itu perubahan Undang-Undang Dasar

10 Titik Triwulan Tutu, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, hlm. 144

11 Jimly Asshiddiqie, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jakarta, FHUI Press, hlm. 65

12 Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 123

13 Loc. Cit.

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya (*impeachment*) yang didasarkan pada alasan hukum maupun alasan lain, yang tidak bersifat politik dan multi tafsir seperti yang terjadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas dan jelas mengatur mengenai *impeachment*, hanya atas alasan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 7 A saja, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya. Itupun hanya dapat dilakukan setelah melalui proses konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan DPR.

Peran MK menegaskan bekerjanya prinsip negara hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi putusan MK menjadi rujukan/acuan bagi DPR mengenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden tersebut diteruskan atau dihentikan.

Mengenai prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya diatur dalam Pasal 7 B UUD 1945. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh kehendak untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara (DPR, Presiden dan MK) serta paham mengenai negara hukum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai lembaga perwakilan, DPR mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.

C. Simpulan

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kekuasaan pemerintahan negara terkait cara pengisian jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya adalah sangat mendasar. Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat menyebabkan Presiden mempunyai kedudukan yang sangat kuat karena mendapat legitimasi

secara langsung dari rakyat. Hal ini menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya hanya semata-mata karena alasan politis, akan tetapi ada sejumlah syarat dan mekanisme yang harus dilalui. Salah satu tujuan dari penguatan kedudukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut adalah dalam rangka untuk lebih mempertegas sistem Presidensial yang dianut UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Asshiddiqie, Jimly, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, <http://www.jimly.com>
- Isra, Saldi, 2006, *Reformasi Hukum Tata Negara: Pasca Amandemen UUD 1945*, Padang: Andalas University Press
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- MD, Moh. Mahfud, 2010, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, 2009 *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- Wahyono, Padmo, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Cara Pengisian Jabatan dan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
2	johanunpal.blogspot.com Internet Source	1 %
3	www.fhukum-unpatti.org Internet Source	1 %
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
5	bisnisvjsoe.blogspot.com Internet Source	1 %
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
7	andariisnadiyah.wordpress.com Internet Source	1 %
8	Submitted to IAIN Pekalongan Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On